



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 225 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA TORAJA

DI KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan dan akan dioperasikan;
  - b. bahwa penetapan nama Bandar Udara Toraja telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata n K e b a n d a r u d a r a a n N a s i o n a l ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Nama Bandar Udara Toraja di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 553.2/3962/Dishub tanggal 30 Juni 2020 perihal Persetujuan;
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 553.2/206/DPRD tanggal 22 Juli 2020 perihal Persetujuan Perubahan Nama Bandar Udara;
  3. Surat Bupati Tana Toraja Nomor 533/0576/VI/Setda tanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Persetujuan Nama Bandar Udara Toraja;
  4. Surat Pernyataan Bupati Tana Toraja Nomor 181/VI/2020/Setda tanggal 24 Juni 2020;
  5. Berita Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor DPRD/170/133/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020;

6. Berita Acara Kesepakatan Para Tokoh Adat se-kabupaten Tana Toraja Tanggal 21 Mei 2020;
7. surat pernyataan Bupati Tana Toraja Nomor 223/VIII/2020/Setda tanggal 10 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan perubahan terhadap nama bandar udara Toraja dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak penetapan nama bandar udara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA TORAJA DI KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- PERTAMA : Menetapkan nama Bandar Udara Toraja di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini, seluruh akibat hukum administratif karena penetapan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh.
- KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;
8. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Gubernur Sulawesi Selatan;
10. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
11. Bupati Tana Toraja.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI HERPRIARSONO